

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BUMD PT JAKABARING SPORT CITY
DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Darwin Ajie Pratama
011500367**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Darwin Ajie Pratama
NIM : 011500367
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bumd Pt Jakabaring Sport
City Ditinjau Dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah



Palembang, 20 Maret 2019

Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Jauhariah, S.H.,MM.,M.H

Pembimbing Kedua,

Hendri S, S.H.,M.Hum

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BUMD PT JAKABARING SPORT
CITY DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Penulis :

Darwin Ajie Pratama

011300367

Pembimbing Utama :

Dr. Hj. Jauhariah S.H.,MM.,M.H

Pembimbing Kedua :

Hendri S.H.,M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul "*Pengadaan Barang dan Jasa Pada BUMD PT Jakabaring Sport City Ditinjau Dari Peraturan Presiden No.16 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*". Tulisan ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 6 yang menjelaskan bahwasanya BUMD melalui penyertaan modal daerah dengan uang APBD adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, dari pasal tersebut membuat kerancuan BUMD dalam hal proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya karena didalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Pasal 2 huruf b yang mana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pengadaan barang dan jasa yang menggunakan uang APBD dalam pelaksanaan barang dan jasanya berpedoman dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya, Apakah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasanya BUMD PT Jakabaring Sport City Mengikuti Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMD PT Jakabaring Sport City Dalam tulisan ini menggunakan metode normatif empiris yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.apakah perseroan daerah atau sering disebut BUMD dalam hal proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat mengenyampingkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan untuk mengetahui landasan hukum apa yang membuat suatu Perseroan Daerah atau BUMD dapat mengesampingkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwasanya ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang BUMD dalam hal Penyertaan Modal Daerah melalui uang APBD.

Kata kunci : Pengadaan Barang dan Jasa , APBD, BUMD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Company Profile BUMD PT Jakabaring Sport City.....	11
B. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	14
C. Dasar Hukum.....	44
D. Jenis Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah	46
E. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	57

BAB III PEMBAHASAN.....69

A. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD PT Jakabaring Sport City ditinjau dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa.....69

B. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa BUMD PT Jakabaring Sport City.....75

BAB IV PENUTUP80

A. Kesimpulan.....80

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD PT Jakabaring Sport City.

Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Terbatas yang dimiliki daerah adalah kekayaan daerah yang terpisah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi “Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD” maka dengan demikian didalam Pengadaan Barang dan Jasa BUMD PT Jakabaring Sport City diperbolehkan secara yuridis tidak sepenuhnya mengikuti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Didalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwasanya dalam pasal tersebut menjelaskan Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti Peraturan Kepala Daerah namu setelah di telusuri di Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Sumatera Selatan tidak memuat ketentuan di

pasal - pasalnya tentang pengadaan barang dan jasa di Perusahaan Daerah sehingga dengan kekosongan hukum tersebut PT Jakabaring Sport City berlandaskan hukum dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1 ayat 6 bahwa Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa PT Jakabaring Sport City

Ruang Lingkup Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 huruf a,b dan c yang menjelaskan secara detail bahwasanya yang masuk dalam lingkup hukum dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 adalah uang yang digunakan dari APBN, APBD, Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri dan Dana Hibah maka dengan demikian diluar dari lingkup pasal tersebut dapat mengesampingkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dalam proses pengadaan barang dan jasanya.

Didalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1 Ayat 6 yang menjelaskan Bahwasanya BUMD melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) dengan uang APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan demikian BUMD PT Jakabaring Sport City dapat mengesampingkan beberapa pasal di Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Baranng dan Jasa Pemerintah, Karena sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 Tentang BUMD menyatakan bahwasanya uang APBD yang dijadikan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelatihan Kompetensi. (2018). *Buku Bimbingan dan Ujian Sertifikasi PBJP Perpres No.16 Tahun 2018*. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah.
- Prof Dr.H Zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*. (2017). Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. (2012). *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta : Laskar Aksara
- Saptono Raharjo dan Dea Elysa Kristianto. (2018). *Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Pemerintah*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

B. Peraturan.

- Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Tentang BUMD.
- Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang PBJP.
- Peraturan Daerah No.08 Tahun 2017 Tentang Pendirian BUMD.
- Peraturan Gubernur No.37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.
- Peraturan Direksi No.02 Tentang Perubahan Peraturan Direksi No.01 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Jakabaring Sport City.